



**P U T U S A N**

**No. 64 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASBULLAH NASUTION ALIAS TABULLE** ;  
tempat lahir : Desa Roburan Lombang ;  
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 05 Nopember 1964 ;  
jenis kelamin : Laki - laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Roburan Lombang, Kec. Panyabungan  
Selatan Kab. Mandailing Natal ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE pada bulan April tahun 2007 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2006, melalui Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal ada membuat program pengembangbiakkan ternak sapi dengan menyerahkan bantuan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi yang dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya penerima bantuan, adapun ketentuan untuk dapat menerima bantuan tersebut yaitu bahwa setiap satu orang penerima ternak sapi akan menerima 2 (dua) ekor sapi dengan ketentuan si penerima wajib melunasi 3 (tiga) ekor anak sapi dari keturunan sapi tersebut setelah umur

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) bulan atau sesuai dengan pertumbuhan anak sapi tersebut serta harus tunduk pada Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah Nomor: 524.1/052/2006 yang ditandatangani oleh ke dua belah pihak yaitu yang salah satunya telah ditandatangani oleh Ahmad Husein penduduk Desa Sirambas pada tanggal 04 September tahun 2006, setelah beberapa waktu 2 (dua) ekor sapi tersebut dirawat oleh Ahmad Husein, kemudian menyatakan bahwa ianya tidak sanggup untuk melanjutkan perawatannya sehingga pada tahun 2007 Ahmad Husein melalui saksi Nasrul Rangkuti mengalihkan perawatan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa di mana Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ahmad Husein sebagai biaya pemeliharaan selama beberapa waktu sapi tersebut telah dipelihara oleh Ahmad Husein, kemudian pada bulan April tahun 2007 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) di mana terdapat ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah tersebut dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa pihak ke dua tidak berhak menjual, menukar dan memindahtangankan ternak sebelum ianya memenuhi kewajibannya, di mana ketentuan tersebut menjadi berlaku atas Terdakwa karena pengalihan pemeliharaan ternak tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Dinas Peternakan dan seijin dari saksi Nasrul Rangkuti selaku ketua kelompok tani Semoga Jaya Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara telah dirugikan dengan kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE** pada bulan April tahun 2007 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011



sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2006, melalui Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal ada membuat program pengembangbiakkan ternak sapi dengan menyerahkan bantuan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi yang dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya penerima bantuan, adapun ketentuan untuk dapat menerima bantuan tersebut yaitu bahwa setiap satu orang penerima ternak sapi akan menerima 2 (dua) ekor sapi, setelah beberapa waktu 2 (dua) ekor sapi tersebut dirawat oleh Ahmad Husein, kemudian menyatakan bahwa ianya tidak sanggup untuk pemeliharaan Terdakwa dan oleh Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ahmad Husein sebagai biaya pemeliharaan selama beberapa waktu sapi tersebut telah dipelihara oleh Ahmad Husein, kemudian pada bulan April tahun 2007 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372.**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE** pada Tahun 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2006, Ahmad Husein telah menerima 2 (dua) ekor sapi bantuan pemerintah untuk dikembangbiakkan, setelah beberapa waktu 2 (dua) ekor sapi tersebut berada dalam pemeliharaan Ahmad Husein kemudian Ahmad Husein menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun berhubung pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ahmad Husein, selanjutnya pada bulan April tahun 2007 Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada kariting dengan harga sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 30 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Hasbullah Nasution Alias Tabulle.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pindah tangan ternak.
  - 1 (satu) lembar berita acara hasil musyawarah ganti ternak.
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja ternak (SPKT) pemerintah.Dikembalikan kepada Dinas Peternakan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 60/Pid.B/2009/PN.Mdl tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASBULLAH NASUTION Als. TABULLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa kecuali terdakwa tersebut telah dipersalahkan melakukan suatu kejahatan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- \* 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Hasbullah Nasution Als. TABULLE ;
- \* 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah Tangan ternak ;
- \* 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Ternak ;
- \* 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Ternak (SPKT) Pemerintah ;

**Dikembalikan kepada Dinas Peternakan ;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 717/Pid/2009/PT-Mdn tanggal 2 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 28 Mei 2009 Nomor 60/Pid-B/2009/PN-Mdl yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa HASBULLAH NASUTION alias TABULLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBULLAH NASUTION alias TABULLE dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n Hasbullah Nasution als.Tabulle;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah tangan ternak ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Ternak ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Ternak (SPKT) Pemerintah ;**Dikembalikan kepada Dinas Peternakan ;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akte.Pid/2010/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 31 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim Majelis telah mengemukakan bahwa yang menjadi dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwa telah menysia-nyiakan niat baik pemerintah untuk meningkatkan taraf pendapatan rakyat Indonesia dengan meluncurkan program DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu pembagian 2 (dua) ekor ternak sapi kepada penduduk, kemudian Terdakwa menjualnya dengan alasan yang tidak jelas (yaitu pada halaman 9-10 "..... maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum,..... dst, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu mengubah sekedar mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan yaitu perbuatan Terdakwa menysia-nyiakan niat baik Pemerintah untuk meningkatkan taraf pendapatan rakyat Indonesia..... dst, itulah yang menjadi alasan yang memberatkan bagi perbuatan Terdakwa yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim hanya mengubah sekedar mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang mana untuk tindak pidana penggelapan oleh Pasal 372 KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, maka oleh sebab itu pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Berdasarkan uraian Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengubah sekedar mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menambahkan alasan yang memberatkan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding di dalam memutus. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan alasan pertimbangan yang dapat memberatkan perbuatan Terdakwa, dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa HASBULLAH NASUTION Alias TABULLE tidak dengan sungguh-sungguh mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan ke dua sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana kami yang dibacakan dan diserahkan di muka sidang pada tanggal 30 April 2009 yang lalu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.**

**Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. / TUTY HARYATI, SH.MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**a.n. Panitera**  
**PANITERA MUDA PIDANA**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
**NIP : 040 018 310**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 64 K/Pid/2011